



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
TOKYO**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI TOKYO  
NOMOR : SK/KPRI/053/V/2019**

**TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
BIDANG IMIGRASI**

**KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu melakukan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo;
- b. bahwa Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo Nomor: SK/KPRI/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada bidang Imigrasi di Perwakilan RI Tokyo, sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI di Tokyo tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4634);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Hukum dan Nomor M.HH-03.GR.01.06 tentang Negara *Calling Visa*;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.10-3655 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Visa Kunjungan dan Visa Terbatas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TOKYO TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG IMIGRASI.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Tokyo Nomor : SK/KPRI/004/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan menetapkan jenis dan tarif baru pelayanan keimigrasian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Penerimaan dari biaya pelayanan keimigrasian tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib disetorkan ke Kas Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Menetapkan nilai tukar (kurs) USD (Dollar Amerika) terhadap JPY (Yen Jepang) adalah sebesar **USD 1,00 = JPY 115 dan JPY 1,00 = IDR 111** dengan memperhatikan kecenderungan nilai tukar yang digunakan Bank Indonesia dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tokyo

Pada tanggal : 10 Mei 2019

KEPALA PERWAKILAN RI



*Arifin Tasrif*

Jr. ARIFIN TASRIF  
DUTA BESAR LBBP

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Direktur Jenderal protokol dan Konsuler Kementerian Luar negeri RI;
6. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;
7. Konsul Jenderal RI di Osaka.

Lampiran : Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia  
di Tokyo Nomor : SK/KPRI/053/V/2019  
tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara  
Bukan Pajak Bidang Imigrasi

No.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
III	<b>PELAYANAN KEIMIGRASIAN</b>		
	<b>A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA</b>		
	1. Paspor Biasa 48 Halaman	Per permohonan	JPY 3.250
	2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Per permohonan	JPY 5.950
	3. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI	Per permohonan	JPY 1.000
	4. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	Per Permohonan	JPY 1.500
	5. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama	Per permohonan	JPY 9.200
	<b>B. VISA</b>		
	1. Visa Kunjungan		
	a. Visa Kunjungan Sekali Perjalanan	Per permohonan	JPY 5.750
	b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per Tahun	Per permohonan/ tahun	JPY 12.650
	c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan	Per permohonan	IDR 500.000
	2. Visa Tinggal Terbatas		
	a. Visa Tinggal Terbatas	Per permohonan	JPY 16.650
	b. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	Per permohonan	IDR 700.000
	3. Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi	Per permohonan	JPY 1.900
	<b>C. PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA</b>		
	1. Biaya Beban Paspor Hilang	Per buku	JPY 9.200
	2. Biaya Beban Paspor Rusak	Per buku	JPY 4.600
	3. Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per permohonan	JPY 3.700

Ditetapkan di : Tokyo  
Pada tanggal : 10 Mei 2019

KEPALA PERWAKILAN RI



Ir. ARIFIN TASRIF  
DUTA BESAR LBBP